



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 260/Pdt.G/2019/PN Ckr

Pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cikarang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Laurent Aliandoe, S.H., Lyza Novaria, S.H.,M.H.**, selaku Kuasa Direksi, berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan No. 001/PAP/DIR/1/2020, tanggal 06 Januari 2020, dari dan oleh karenanya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **PT Putra Alvita Pratama ("Perseroan)**, berkedudukan di Jl. Celebration Boulevard Kav.1 Grand Wisata, Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Solehudin Setiawan, S.H.,M.H Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "SOLEHUDIN SETIAWAN & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Nusantara No.5 Hankam, Kelapa Dua, Cimanggis, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, (dalam kesepakatan perdamaian ini sebagai Pihak Pertama);

**Arif Rahman Hakim**, Warga Negara Indonesia, NIK. 3275111204770002, beralamat di Kampung Babakan RT.001/002 Kecamatan Mustika Jaya, Kelurahan Mustikasari, Kota Bekasi yang bertempat tinggal di Blok CD 05 No. 008 Cluster Citrus Garden Perumahan Grand Wisata, Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudho Sukmo Nugroho, S.H., Rosdiono Saka, S.E., S.H.,M.H., Muchammad Alfarisi, S.H.,M.Hum., Putra Prakasa Hase, S.H. Para Advokat & Konsultan Hukum pada NUGROHO & REKAN Attorneys at law, beralamat di Belezza BSA 1 St Floor SA1-06 Jl. Letjen Soepeno, Permata Hijau Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**, (dalam kesepakatan perdamaian ini sebagai Pihak Kedua);

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Rechtika Dianita, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 26 Februari 2020 dan telah dilakukan perbaikan di muka persidangan dan di depan Majelis Hakim pada hari Selasa tertanggal 3 Maret 2020;

Halaman 1 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 260/Pdt.G/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pihak Pertama sebagai Penggugat telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Cikarang terhadap Pihak Kedua sebagai Tergugat I dan satu orang pihak lagi atas nama Antonius Jusuf Johari sebagai Tergugat II, yang terdaftar di bawah Register Perkara No.260/Pdt.G/2019/PN.Ckr, dimana gugatan tersebut timbul karena adanya wanprestasi atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah di Grand Wisata No.00005890/PPJB/PAP-GW/IX/2012 tanggal 16 September 2012 junto addendumnya Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah di Grand Wisata No.00005890-A/ADD-PPJB/PAP-GW/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang dilakukan oleh Pihak Kedua .
2. Bahwa dasar Gugatan Pihak Pertama adalah karena Pihak Pertama telah menjual tanah kavling di Blok CD-10 No.001 Cluster Citrus Garden Perumahan **Grand Wisata** Tambun Bekasi (Selanjutnya disebut "**Tanah Kavling**") kepada Antonius Jusuf Johari, sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah di Grand Wisata No.00005890/PPJB/PAP-GW/IX/2012 tanggal 16 September 2012 (selanjutnya disebut "**PPJB Tanah**").
3. Bahwa kemudian Tanah Kavling tersebut telah dibeli oleh Pihak Kedua dari Antonius Jusuf Johari, berdasarkan addendumnya Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah di Grand Wisata No.00005890-A/ADD-PPJB/PAP-GW/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengalihan Tanah**") dan pengalihan tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Pihak Pertama, dimana atas pengalihan Tanah Kavling tersebut Pihak Kedua sebagai pihak pembeli tetap harus mengikatkan diri dan tunduk kepada "**PPJB Tanah**".
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 4 "**PPJB Tanah**", maka peruntukan Tanah Kavling adalah untuk hunian/tempat tinggal serta sebelum melakukan pembangunan maka Pihak Kedua wajib memberikan gambar desain dan rencana konstruksi bangunan untuk mendapatkan persetujuan dari Pihak Pertama.
5. Bahwa Pihak Pertama mengetahui Pihak Kedua telah melakukan kegiatan pembangunan di Tanah Kavling tanpa mendapatkan persetujuan Pihak Pertama atas desain bangunan dan ternyata diketahui peruntukan bangunan tersebut akan digunakan sebagai sarana tempat ibadah bagi warga Cluster Citrus Garden dan bukan akan digunakan untuk hunian/tempat tinggal. Sejak semula, sebelum mulai pembangunan di kavling tersebut, Pihak Pertama sudah memberitahukan kepada Pihak

Halaman 2 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 260/Pdt.G/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengadilan, peruntukkan kavling tersebut dan untuk meminta persetujuan atas desain bangunan serta mengajukan permohonan Izin mendirikan Bangunan (IMB) nya untuk memperoleh IMB dari instansi terkait.

6. Bahwa Pihak Kedua juga telah mengajukan permohonan izin pendirian tempat ibadah kepada Instansi Pemerintah terkait, yang telah dilampiri dengan persyaratan sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, akan tetapi sampai dengan sekarang izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut belum terbit.
7. Bahwa sebelum gugatan diajukan oleh Pihak Pertama, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan ayat 4 **"PPJB Tanah"**, Pihak Pertama telah memberitahukan melalui beberapa surat kepada Pihak Kedua sebagai berikut :
  - a. Surat No:375/PAP-EST/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 Perihal Surat Pemberitahuan
  - b. Surat No:386/PAP-EST/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 Perihal Surat Pemberitahuan
  - c. Surat No:397/PAP-EST/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 Perihal Surat Teguran
  - d. Surat No:433/PAP-EST/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 Perihal Surat Peringatan Pertama
  - e. Surat No:461/PAP-EST/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 Perihal Surat Peringatan Kedua
  - f. Surat No:480/PAP-EST/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 Perihal Surat Peringatan Ketiga

dan kuasa hukum Pihak Pertama juga sudah melakukan somasi kepada Pihak Kedua untuk menghentikan pembangunan, karena telah melanggar ketentuan **"PPJB Tanah"** dengan suratnya sebagai berikut :

- a. Surat No:01268/Ops/Somasi/SS/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 Perihal Somasi I,
- b. Surat No:01269/Ops/Somasi/SS/ X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 Perihal Somasi II,
- c. Surat No:01270/Ops/Somasi/SS/ X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Perihal Somasi III .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan Pasal 13 ayat 2 "PPJB Tanah", perjanjian ini tidak berakhir karena telah ditandatanganinya Akta Jual Beli dihadapan PPAT.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebelum persidangan memasuki proses tahap pemeriksaan perkara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2018 Tentang Mediasi telah meminta Para Pihak untuk melakukan mediasi/perundingan perdamaian . Para Pihak dengan ini telah melakukan mediasi dan musyawarah untuk mencari solusi terbaik bagi Para Pihak. Mediasi dan pertemuan telah dilakukan yakni :

- a. Mediasi di Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 15 Januari 2020
- b. Pertemuan di Kantor Grand Wisata (Kantor Pihak Pertama) tanggal 24 Januari 2020
- c. Mediasi di Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 29 Januari 2020
- d. Pertemuan di Kantor Grand Wisata (Kantor Pihak Pertama) tanggal 07 Februari 2020
- e. Mediasi di Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 12 Februari 2020
- f. Pertemuan di Kantor Grand Wisata (Kantor Pihak Pertama) tanggal 21 Februari 2020;
- g. Persidangan di Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 3 Maret 2020;

Para Pihak selanjutnya sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Perdamaian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### Pasal 1

#### Kesepakatan Damai

- 1.1. Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk mengadakan Perdamaian terkait gugatan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan Antonius Jusuf Johari yang terdaftar dibawah Register Perkara Perdata No.260/Pdt.G/2019/PN.Ckr.
- 1.2. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Perkara Perdata dengan Nomor Register Perkara No.260/Pdt.G/2019/PN.Ckr dinyatakan selesai.
- 1.3. Para Pihak setuju dan sepakat secara bersama-sama membawa Kesepakatan Perdamaian ini ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata dengan Nomor Register Perkara No.260/Pdt.G/2019/PN.Ckr tersebut untuk diputuskan sebagai Akta Van Dading dalam bentuk Putusan Perdamaian .



2.1 Para Pihak setuju dan sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan di bawah ini :

- a. Pihak Kedua setuju memberikan gambar rencana desain dan konstruksi bangunan untuk mendapatkan persetujuan dari Pihak Pertama sebelum tanggal Perjanjian ini untuk dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan ketentuan dalam **"PPJB Tanah"**;
- b. Pihak Kedua setuju melaksanakan pembangunan sesuai dengan gambar rencana desain dan konstruksi bangunan yang sudah mendapat persetujuan Pihak Pertama berupa bangunan dengan bentuk hunian/tempat tinggal dan bukan bentuk tempat ibadah.
- c. Pihak Pertama setuju mengajukan permohonan IMB dan diterbitkan IMB oleh instansi terkait atas Tanah Kavling sebagai IMB hunian/tempat tinggal.
- d. Pihak Pertama memahami berdasarkan gambar rencana desain dan konstruksi bangunan yang diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan persetujuan gambar rencana desain pada ayat 2.1.a diatas dan persetujuan Pihak Pertama atas rencana desain dan konstruksi bangunan yang dimaksud pada ayat 2.1.b di atas bahwa peruntukan bangunan yang berdiri di atas Tanah Kavling adalah untuk hunian/rumah tinggal.

Dalam hal bangunan yang dibangun di atas Tanah Kavling berbeda dengan denah/tampak/potongan IMB yang sudah diterbitkan, maka Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya atas teguran/keluhan/sanksi baik tertulis atau lisan dari instansi terkait serta warga sekitarnya dan Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala konsekuensi dan/atau akibat hukum yang timbul.

- e. Pihak Pertama setuju akan membantu memasang instalasi air bersih sampai pada titik meter air dan listrik dengan daya 2.200 watt sampai titik kabel SR di luar Tanah Kavling, sedangkan instalasi air bersih dan listrik dalam bangunan rumah tinggal/Tanah Kavling merupakan tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pihak Pertama setuju untuk menandatangani Akta Jual beli (AJB) atas Tanah Kavling setelah persyaratan dalam Pasal 7 “**PPJB Tanah**” telah dipenuhi dan Pihak Kedua telah melakukan pembayaran BPHTB melalui Notaris/PPAT sesuai ketetapan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan membayar biaya pembangunan kavling sebesar **Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)** yang meliputi:

- Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  - Biaya Akta Jual Beli (AJB)
  - Biaya Balik Nama Sertifikat
  - Biaya penyambungan listrik dengan daya 2.200 watt
  - Biaya penyambungan air bersih
- g. Pihak Pertama akan melakukan pengurusan balik nama sertifikat ke atas nama Pihak Kedua, setelah Pihak Kedua membayar dan melunasi biaya-biaya yang disebutkan dalam point f diatas dan melaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) dan setelah terbit sertifikat atas “**Tanah Kavling**” menjadi atas nama Pihak Kedua, maka Pihak Kedua tanpa harus meminta persetujuan tertulis dari Pihak Pertama bebas melakukan pengalihan hak atas “**Tanah Kavling**” kepada Pihak Ketiga lainnya.
- h. Para Pihak setuju dan sepakat satu sama lain bahwa dalam hal Pihak Kedua akan mengalihkan hak atas “**Tanah Kavling**” kepada pihak ketiga lainnya, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk memperlihatkan dan menjelaskan isi Putusan Perdamaian Dalam Perkara Nomor Register No.260/Pdt.G/2019/PN.Ckr kepada pihak ketiga tersebut.
- i. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa atas bangunan rumah tinggal di Tanah Kavling tidak akan ada menara, pengeras suara di luar bangunan (TOA/Speaker), tidak ada papan nama masjid di luar bangunan maupun diluar Cluster Citrus Garden dan Pihak Pertama mengetahui bangunan rumah tinggal akan digunakan untuk ibadah sholat lima waktu terbatas bagi warga Cluster Citrus Garden dan tidak ada kegiatan sholat Jum’at dan ceramah Jum’at.
- j. Pihak Kedua wajib menjaga agar penggunaan dan pemanfaatan bangunan tidak akan mengganggu keamanan dan ketenangan warga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sekarang, serta mematuhi semua ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan bertetangga yang baik.

- 2.2. Pihak Kedua setuju dan wajib mencabut permohonan izin pembangunan tempat ibadah yang telah diajukan oleh Pihak Kedua ke Instansi terkait, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal perjanjian ini.
- 2.3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat satu sama lain, bahwa segala ketentuan dalam **“PPJB Tanah”, “Perjanjian Pengalihan Tanah”** dan **“Kesepakatan Perdamaian”** ini tetap berlaku dan mengikat **“Para Pihak”**, walaupun telah dilakukannya penandatanganan Akta Jual Beli antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan Balik Nama Sertifikat ke atas nama Pihak Kedua.
- 2.4. Pihak Kedua berkewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas bangunan rumah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan pajak-pajak lainnya atau retribusi yang ditentukan oleh Instansi Perpajakan atau Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (jika ada) dan membebaskan Pihak Pertama dari kewajiban membayar PPN atas bangunan milik Pihak Kedua berikut pajak-pajak dan retribusi lainnya (jika ada).

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani dalam 3 ( tiga) rangkap asli bermaterai cukup , dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dimana masing masing 1 ( satu ) rangkap untuk Para Pihak dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 260/Pdt.G/2019 /PN Ckr.

Bahwa selanjutnya Pihak Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan di persidangan bahwa, atas persetujuan dari pihak Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat I oleh karena pihak Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan walaupun sudah di panggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirimkan kuasa yang mewakilinnya maka keberadaan Pihak Tergugat II dalam perkara Nomor 260/Pdt.G/2019/PN Ckr dikeluarkan sebagai pihak atau tidak menjadi pihak dalam perkara aquo dan terhadap Kesepakatan perdamaian yang dibacakan dan ditandatangani oleh Pihak Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat I dipersidangan tersebut pihak Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 260/Pdt.G/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Setelah ini Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Cikarang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### PUTUSAN

**Nomor 260/Pdt.G/2019/PN Ckr**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I menyatakan di persidangan bahwa, atas persetujuan dari pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I oleh karena pihak Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan sehingga keberadaan Pihak Tergugat II dalam perkara Nomor 260/Pdt.G/2019/PN Ckr dikeluarkan sebagai pihak atau tidak menjadi pihak dalam perkara aquo dan terhadap akta perdamaian yang dibacakan dipersidangan tersebut Para Pihak menyatakan setuju dan tidak keberatan, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikeluarkannya Pihak Tergugat II dari perkara Nomor 260/Pdt.G/2019/PN Ckr, maka pihak Tergugat II bukan lagi menjadi pihak dalam perkara Nomor 260/Pdt.G/2019/PN Ckr, pihak yang berperkara dalam perkara Nomor 260/Pdt.G/2019/PN Ckr adalah Pihak Penggugat dan Tergugat I, perkara aquo dapat diselesaikan dengan perdamaian sebagaimana tercantum dalam akta perdamaian tersebut diatas;

### MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat I untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 941.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah );

Halaman 8 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 260/Pdt.G/2019/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara No. 10/Pdt.G/2019/PN Ckr diajukan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, oleh kami, ALI SOBIRIN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SAMSIATI, S.H.,M.H. dan RIZKI RAMADHAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 260/Pdt.G/2019/PN Ckr tanggal 20 Nopember 2019, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 oleh ALI SOBIRIN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ALBERT DWI PUTRA SIANPAR, S.H dan SAMSIATI, S.H.,M.H., dibantu oleh EVI SETIA PERMANA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ALBERT DWI PUTRA SIANIPAR, S.H

ALI SOBIRIN, S.H.,M.H.

Ttd.

SAMSIATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

EVI SETIA PERMANA, S.H.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 75.000,00
- Panggilan	Rp. 800.000,00
- PNBP	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 941.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).